

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapat Logeman bahwa sebuah negara adalah organisasi kemasyarakatan (pertambatan kerja atau *werkverband*) yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur juga menyelenggarakan suatu masyarakat.¹ Dilihat secara umum fungsi Negara yaitu untuk menyejahterakan rakyat. Miriam Budiardjo mengatakan bahwa minimal ada empat fungsi yang dimiliki sebuah negara salah satunya adalah Mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.²

Bangsa Indonesia dari awal kemerdekaannya telah menetapkan hal yang menjadi cita-cita dan tujuan yang akan dicapainya, yang mana telah ditulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia keempat yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.³

Sebagai usaha agar mencapai tujuan nasional tersebut harus dilakukan berbagai upaya pembangunan dan peningkatan dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu sumber daya manusia (SDM). Peningkatan sumber daya manusia tersebut dapat dimulai dari hal kecil yaitu membentuk karang taruna yang

¹ Usman, “Negara Dan Fungsinya,” *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 130–39.

² Zainul Akhyar, “Fungsi Negara Dalam Perjanjian Kerja Bersama Perburuhan,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016): 930–38.

³ Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

anggotanya adalah pemuda. Pengertian Pemuda dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang berbunyi :

”Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) Tahun.”

Pemuda menjadi salah satu modal terpenting untuk bangsa Indonesia dalam masa pembangunan bangsa, artinya bahwa penting adanya peran pemuda dalam pembangunan nasional. Untuk menjadi bangsa yang maju dan dapat bersaing di kancah internasional maka peran pemuda sebagai penerus suatu bangsa sebagai syarat wajib yang harus terpenuhi.⁴ Pemuda merupakan suatu identitas yang memiliki sifat potensial. Pemuda merupakan penerus cita-cita suatu bangsa, pemuda memiliki peran aktif sebagai pembawa kekuatan moral, kontrol sosial dan agen of change yang berarti “agen pembawa perubahan” dalam artian perubahan pada segala aspek pembangunan nasional.

Adanya peraturan dalam masyarakat yaitu dengan memerlukan bantuan dari organisasi pemuda pemudi karang taruna dalam menjalankan kegiatan serta pengembangan didalam masyarakat.⁵ Hal tersebut menjadi salah satu alasan bahwa organisasi karang taruna adalah organisasi penting didalam lingkungan masyarakat. Pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan pembawa perubahan sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pada

⁴ Binov Handitya, “Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia Binov,” *Adil Indonesia Jurnal* 2, no. 1 (2019): 13.

⁵ Nadiyah, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun” (IAIN Padangsidimpuan, 2021).

Pasal 16, yang kemudian dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 17 ayat (1),(2) dan (3).⁶

Peran pemuda sebagai kekuatan moral yaitu menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual dan/atau meningkatkan kesadaran hukum. Peran pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, memberikan kemudahan akses informasi. Sedangkan yang dimaksud sebagai pembawa perubahan diwujudkan dengan pendidikan politik dan demokratisasi, sumberdaya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olah raga, seni dan budaya, kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan dan/atau kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.⁷

Memotret peran dan juga partisipasi pemuda dalam pembangunan Negara Indonesia sangat penting untuk memahami partisipasi dan eksistensi para pemuda. Pemuda ialah pewaris generasi yang harus mempunyai jiwa yang membangun, bertingkah laku baik, cinta negara, tanah air dan memiliki visi dan misi yang baik.

⁶ Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan

⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

Pemuda harus bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju dan berdaulat lagi.⁸

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pada Pasal 19, pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional, hal ini bertujuan untuk :

- a. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara
- b. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- d. Melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum
- e. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat
- f. Meningkatkan ketahanan budaya nasional
- g. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa

Dalam menjalankan suatu organisasi tentunya tetap harus memiliki pedoman supaya berjalan lebih baik, pedoman organisasi sangat dibutuhkan di setiap organisasi khususnya Karang Taruna. Oleh karena itu Kementerian Sosial mengeluarkan peraturan tentang Karang Taruna yang bertujuan supaya menjadi pedoman para pemuda dalam menjalankan suatu organisasi tersebut. Peraturan yang dimaksud oleh peneliti yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna yang kemudian disebut sebagai Permensos No 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

Karang taruna ialah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang berkedudukan di suatu desa atau kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian karang taruna terdapat dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Pasal

⁸ Susilo Wardani, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pemuda Karang Taruna Di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqih Siyasah Dusturiyah" (UIN Sultan Syarif Kasim, 2023).

(1) tentang karang taruna yang berbunyi “organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat”. Tujuan Organisasi karang taruna sebagai organisasi pemuda dapat ditemui dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal (4) Tentang Karang Taruna yang berbunyi :

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Peraturan tersebut berisi tentang aturan yang menjelaskan bahwa Karang Taruna merupakan organisasi yang berkedudukan di desa atau kelurahan, dan diselenggarakan secara otonom oleh warga setempat.

Dalam pengukuhan karang taruna Pemerintah Desa atau Kelurahan harus mengeluarkan Surat Ketetapan karang taruna guna mengesahkan kepengurusan karang taruna tersebut. Pengaturan Penetapan dan Pengukuhan karang taruna

diatur dalam Pasal 20 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 20 poin (2)

Tentang Karang taruna yang berbunyi sebagai berikut :

“Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.”

Desa Mejayan merupakan desa yang berada di wilayah Kabupaten Madiun. Pada dasarnya setiap Desa perlu memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa semua itu diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pada Pasal 6 Ayat (1) disebutkan Lembaga Kemasyarakatan Desa salah satunya yaitu Karang Taruna, Namun setelah adanya Musyawarah pembentukan pengurus Organisasi Karang Taruna Desa pada Tahun 2023 dan 2024 lalu, Pemerintah Desa Mejayan hingga saat ini belum menetapkan Organisasi Karang Taruna tersebut bahkan belum ada kegiatan-kegiatan karang taruna yang berjalan sampai sekarang.⁹ Surat Ketetapan (SK) yang menetapkan Karang Taruna Desa menjadi penantian Masyarakat sampai saat ini, hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat mengapa belum ada Surat Ketetapan (SK) Karang Taruna Desa Mejayan. Hingga saat ini Desa Mejayan belum memiliki Organisasi Karang Taruna, padahal dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang karang taruna dijelaskan organisasi karang taruna adalah organisasi penting dalam sebuah masyarakat karena memiliki Tujuan, Tugas dan Fungsi Karang Taruna yang berpengaruh terhadap masyarakat khususnya kepada pemuda.

⁹ Wawancara Pribadi Masyarakat Desa Mejayan

Adanya dampak yang terjadi karena permasalahan tersebut yaitu terhambatnya proses pemberdayaan pemuda dalam kegiatan karang taruna desa, yang seharusnya pemuda desa memiliki peran penting dalam hal tanggung jawab dan menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat desa, namun hal tersebut bertentangan dengan realita yang terjadi sekarang, banyaknya pemuda yang cenderung melakukan kegiatan-kegiatan negatif seperti mengkonsumsi minuman keras dan bahkan sampai ada yang terjerat kasus narkoba, tidak sesuai dengan peran pemuda di Desa Mejayan dengan yang terdapat dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna memunculkan rasa resah dari masyarakat desa khususnya para orang tua. Problematika tersebut yang seharusnya menjadi pendorong Kepala Desa agar segera menetapkan Organisasi Karang Taruna Desa untuk memutus dampak-dampak buruk tersebut, agar para pemuda cenderung aktif mengikut serta menangani masalah-masalah yang timbul di lingkungan masyarakat dan menjadi contoh untuk pemuda maupun masyarakat desa.

Berdasarkan keterangan salah satu warga yang bertanya mengenai Surat Ketetapan Karang Taruna Desa, dalam perbincangan tersebut Kepala Desa Mejayan mengatakan “masih belum dikeluarkan, karena kami masih akan memilih ulang kandidat pengurus karang taruna desa”¹⁰. Tidak pastinya Hukum yang diberikan oleh Pemerintah Desa Mejayan dalam penetapan Organisasi Karang Taruna membuat masyarakat desa berpendapat Pemerintah Desa Mejayan tidak menjalankan kebijakan dan Tanggungjawabnya dengan baik serta bertentangan dengan aturan dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Tentang

¹⁰ Wawancara Kepala Desa Mejayan

Karang Taruna dan Peraturan-Peraturan lain yang relevan, hal tersebut dan membuat para pemuda di Desa Mejayan tidak dapat dengan leluasa untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai anggota Karang Taruna dan banyaknya kasus pemuda desa yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Adanya pertentangan hukum yang dilakukan oleh pemeritahan desa yang seharusnya pemerintah desa mengesahkan karang taruna desa sebagai salah satu Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD), namun hingga saat ini hal tersebut masih belum terealisasi maka dari itu penelitian ini berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA (STUDI KASUS DI DESA MEJAYAN, KECAMATAN MEJAYAN, KABUPATEN MADIUN)”** yang bertujuan untuk mencari tahu dimana letak kendala yang dialami pemerintah desa dalam hal pengesahan/ penetapan Karang taruna desa di Desa Mejayan, Kabupaten Madiun.

1.2. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut ini :

- 1.2.1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Mejayan, Kabupaten Madiun?
- 1.2.2. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat Pemerintah Desa Mejayan dalam mengesahkan Karang Taruna Desa Mejayan?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah dirumuskan, maka dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mengetahui, menganalisis penerapan Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang karang taruna di Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.
- 1.3.2. Untuk mengetahui, menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat Pemerintah Desa Mejayan dalam mengesahkan karang taruna Desa Mejayan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan diskusi untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata Negara. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk penelitian di masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan selanjutnya khususnya kebijakan mengenai pengesahan karang taruna desa. Penelitian ini juga diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan pada masyarakat serta mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti dan dikaji secara cermat tentang penerapan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dilingkungan Pemerintah Desa.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan	Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1) Poin a tentang Karang Taruna di Desa Muaratais Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan? Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2019 tentang Pasal 6 Ayat (1) Poin a tentang Karang Taruna di Desa Muaratais Kecamatan Angkola Muaratais	Membahas mengenai organisasi karang taruna di Desa Muaratais II di Tapanuli Selatan yang diharapkan dapat membawa perubahan melalui tanggungjawabnya sebagai karang taruna desa, namun pada kenyataannya masih banyak ditemui pemuda yang kurang bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya dan hal itu memang bertentangan dengan harapan masyarakat desa dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1)	Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemerintah desa menjalankan ketentuan yang diatur dalam Permensos No.25/2019 tentang karang taruna, yang sampai saat ini pemerintah desa belum mengesahkan organisasi karang taruna yang seharusnya memiliki tempat dalam struktur instansi yang ada dalam pemerintah desa mejayan sebagai organisasi penting dalam lingkungan masyarakat.

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
		Kabupaten Tapanuli Selatan?	Poin a	
2.	Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Jarenang Kabupaten Barito Kuala)	Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang Kabupaten Barito Kuala? Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala karang taruna di Desa Jarenang dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna?	Membahas tentang kelompok karang taruna desa jarenang dikabupaten barito yang diharapkan oleh masyarakat bisa membawa perubahan dan memiliki kesadaran kepedulian sosial terhadap masyarakat namun pada kenyataannya hal tersebut sama sekali tidak terlihat dalam kelompok karang taruna didesa jarenang, justru mereka tidak menjalankan fungsinya dalam hal kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan dll, sehingga hal tersebut bertentangan terhadap Permensos No 25 Tahun 2019.	Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemerintah desa menjalankan ketentuan yang diatur dalam Permensos No.25/2019 tentang karang taruna, yang sampai saat ini pemerintah desa belum mengesahkan organisasi karang taruna yang seharusnya memiliki tempat dalam struktur instansi yang ada dalam pemerintah desa mejayan sebagai organisasi penting dalam lingkungan masyarakat.

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
3.	Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Pemuda Dikelurahan Cirende.	Bagaimana peran karang taruna kelurahan cirende dalam pemberdayaan masyarakat? Apa saja factor pendukung dan factor penghambat dalam proses pemberdayaan pemuda?	Membahas mengenai hilangnya kesadaran kebangsaan pemuda di kelurahan cirende yang membuat kebiasaan-kebiasaan pemuda melenceng cenderung melakukan hal-hal yang bersifat negative yang disebabkan karena terhambatnya proses pemberdayaan seharusnya dilakukan oleh karang taruna dikelurahan cirende.	Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemerintah desa menjalankan ketentuan yang diatur dalam Permensos No.25/2019 tentang karang taruna, yang sampai saat ini pemerintah desa belum mengesahkan organisasi karang taruna yang seharusnya memiliki tempat dalam struktur instansi yang ada dalam pemerintah desa mejayan sebagai organisasi penting dalam lingkungan masyarakat.

Sumber : Berdsarkan Skripsi dari masing-masing peneliti terdahulu

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian *survey* atau disebut juga dengan penelitian empiris. “Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis mempunyai obyek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji antara lain perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada¹¹”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat dan mengamati apa yang terjadi di lapangan, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat penerapan peraturan tersebut dalam prakteknya di dalam masyarakat.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian Studi Kasus (*Case Study*) yaitu pendekatan yang dilakukan secara mendalam dan terperinci untuk mengungkap suatu kasus tertentu. dan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan penelitian yang dilaksanakan dengan cara memilah semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum.

a. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study*)

Pendekatan Studi Kasus ialah cara atau teknik yang mempelajari secara mendalam suatu kasus dengan tujuan memahami kasus sebenarnya yang terjadi,

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris***, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm.10.

juga untuk menggali informasi mendalam serta mengidentifikasi penyebab kasus dan hubungan sebab akibatnya.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Satute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan untuk menelaah semua Undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dan hasil telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum. Dalam pendekatan ini juga akan diketahui konsistensi dan kesesuaian Undang-undang dengan Undang-undang Dasar, Undang-undang dengan Undang-undang, peraturan hukum dengan Undang-undang.

1.6.3. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dari penelitian ini yaitu ada 2 (dua) macam:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah “sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data¹². Sumber data ini juga dapat diartikan sebagai data yang didapat secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini sumber data berupa wawancara, dan juga angket yang dilakukan penulis ditempat penelitian”. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah :

¹² *Ibid.*, hlm.137.

1) Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan pada tingkat desa yang mempunyai tanggung jawab atas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2) Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintahan Desa yang memiliki tugas dalam membantu Kepala Desa.

3) Masyarakat Desa

Masyarakat Desa ialah sekelompok orang yang hidup dalam suatu desa dan saling terhubung satu sama lain.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data¹³. Dalam penelitian ini sumber data primer penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini yaitu dari bahan-bahan hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti”. Sumber data skunder dalam penelitian ini ialah :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.
- 3) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- 4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang

¹³ *Ibid.*

Pemberdayaan Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

- 5) Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Madiun.

1.6.4. Sampling

Teknik sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang *representatif* dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga memperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dalam pengambilan sampling ada dua macam teknik pengambilan sampling dalam penelitian yang umum dilakukan yaitu : 1) *Probability Sampling* dan 2) *Non Probability Sampling*¹⁴.

Probability Sampling adalah teknik yang digunakan untuk memberikan peluang yang sama terhadap anggota yang dapat dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan teknik-teknik yang tergolong pada *probability sampling* yaitu: *simple random sampling*, *stratified random sampling*, *cluster random sampling*, *area sampling*, dan lain sebagainya.

Sedangkan *non-probability sampling* adalah suatu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan (peluang) kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel yang termasuk dalam teknik ini yaitu adalah sebagai

¹⁴ Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 57-58.

berikut: *samplingsistematis, sampling quota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling*¹⁵.

a. Populasi dan *Sampel*

1) Populasi

Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan¹⁶. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.¹⁷ Jadi dapat disimpulkan dari dua pendapat diatas bahwa populasi ialah objek ataupun subjek yang berbeda pada satu wilayah yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu semua orang/ sumber informasi yang terkait dalam permasalahan yang terjadi di Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.

2) *Sampel*

Sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu sendiri, jika populasi besar, serta peneliti tidak memungkinkan untuk mempelajari semua yang ada pada populasi,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 61-64.

¹⁶ Sugiyono (I), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 215.

¹⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm. 118.

dengan alasan keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Seperti apa yang dipelajari peneliti dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili)¹⁸.

b. Teknik *Random Sampling*

Teknik Random Sampling adalah “teknik yang pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu¹⁹. Dalam penelitian ini teknik random sampling digunakan untuk mengambil secara acak lokasi penelitian untuk menentukan populasi yang mewakili dari sampel yang ada, seperti pada anggota, staf dan pekerja yang ada di lokasi penelitian”

1.6.5. Lokasi dan Responden

a. Lokasi penelitian

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto, lokasi penelitian sangat dibutuhkan bagi penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Berbeda halnya pada penelitian hukum yang bersifat normatif yang lokasi penelitiannya jelas dilakukan di berbagai perpustakaan. Lokasi penelitian pada penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan.

¹⁸ Sugiyono (II), *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 62.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

Penelitian hukum dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun)”. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh di Kantor Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.

b. Responden Penelitian

Responden adalah seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau pertanyaan yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Adapun responden yang dimaksud yaitu:

- 1) Kepala Desa Mejayan
- 2) Perangkat Kantor Desa Mejayan
- 3) Masyarakat Desa Mejayan
- 4) Pemuda Desa Mejayan
- 5) Kandidat Pengurus Karang Taruna Desa Mejayan

1.6.6. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan data

a. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Metode tersebut antara lain adalah wawancara, kuisioner (angket), dokumentasi dan studi kepustakaan.

1) Wawancara

Wawancara adalah “teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan objek peneliti²⁰. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara tidak terstruktur (*free interview*), dimana sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarah oleh pedoman wawancara saja, sehingga peawawancara bisa bebas mengembangkan wawancaranya²¹.

2) Kuisisioner (angket)

Kuesioner adalah “tehknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawabnya²². Teknik ini dilakukan dengan cara penyebaran angket di lokasi penelitian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat dan sebagainya. Adapun data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui menegetahui bukti-bukti nyata secara tertulis, gambar, maupun audio yang dapat menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1986), hlm.12.

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), hlm.173-174.

²² Sugiyono (I), *op.cit.*, hlm.142.

4) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini “dilakukan dengan cara menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti”²³.

b. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Untuk menghindari terjadinya banyak kesalahan serta mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan Data (Editing), *Editing* adalah pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok lain²⁴.
- 2) Klasifikasi (Classifying), Klasifikasi adalah usaha untuk mengklasifikasi jawaban baik yang berasal dari interview dari observasi²⁵. Klasifikasi ini dilakukan untuk menandai hasil jawaban-jawaban diri informasi yang diperoleh karna setiap jawaban tidak sama atau berbeda-beda, oleh sebab itu klasifikasi ini memiliki fungsi memilih data-data yang diperlukan serta mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.
- 3) Verifikasi (Verifying), Verifikasi yaitu pengecekan kembali data-data yang sudah di kumpulkan guna mengetahui keabsahan apakah benar sudah valid serta sesuai dengan apa yang diharap oleh peneliti.

²³ *Ibid.*

²⁴ Saifullah, “*Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*”, *Hand Out*, Fakultas Syariah, UIN Malang, 2004.

²⁵ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka 1997), hlm. 272.

1.6.7. Analisis Data

Metode ini menggunakan teknis statistik deskriptif. “Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”²⁶. Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan dan juga rujukan referensi yang memperkuat hasil penelitian atau riset yang akan dilakukan oleh peneliti.

²⁶ Sugiyono (I), *op.cit.*, hlm. 147.